



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2092, 2016

KEMEN-KUKM. Koperasi Penyalur KUR. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/PER/M.KUKM/XI/2016

TENTANG

PEDOMAN KOPERASI PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Koperasi dapat ditetapkan sebagai Penyalur Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
  3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN KOPERASI PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR yang disalurkan oleh koperasi adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada anggota koperasi yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Koperasi Penyalur KUR adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial anggota KUR oleh Perusahaan Penjamin.

4. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
5. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
6. Subsidi Bunga/Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Koperasi Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada penerima KUR.
7. Anggota Koperasi adalah orang perorang/koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota.
8. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Dalam hal ini untuk memutuskan koperasi sebagai penyalur KUR.
9. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya KUR.
10. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah komite yang dibentuk untuk menyinergikan kebijakan atas pengembangan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
11. Imbal jasa penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan.
12. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

## Pasal 2

Pelaksanaan KUR oleh Koperasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR oleh Koperasi kepada usaha produktif anggotanya;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil anggota Koperasi; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

## BAB II

## PELAKSANAAN KUR OLEH KOPERASI

## Bagian Pertama

## Penerima KUR

## Pasal 3

Penerima KUR adalah anggota koperasi yang melakukan usaha produktif berupa :

- a. usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

## Bagian Kedua

## Koperasi Penyalur KUR

## Pasal 4

- (1) Koperasi Penyalur KUR adalah koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyalur KUR.
- (2) Persyaratan Koperasi Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memenuhi kriteria koperasi sehat dan berkinerja baik sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini;
  - b. melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR;
  - c. memiliki *online system* data KUR dengan SIKP; dan

- d. melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (3) Koperasi yang berminat sebagai Penyalur KUR:
    - a. mengajukan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
    - b. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
  - (4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan pengajuan dari koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menetapkan koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
  - (5) Penetapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan ditembuskan ke Otoritas Jasa Keuangan.
  - (6) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menetapkan koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
  - (7) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - (8) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penilaian berkala kepada koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (9) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat menetapkan koperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan.
- (10) Koperasi yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak dapat dan diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
- (11) Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

#### Pasal 5

Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Koperasi bersumber dari dana Koperasi yang bersangkutan.

#### Bagian Ketiga Penjamin KUR

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan Penjamin menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Penyalur KUR.
- (2) Imbal jasa penjaminan bagi perusahaan penjamin berdasarkan hasil kesepakatan dengan Koperasi Penyalur KUR.
- (3) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga/ *margin*.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Koperasi Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Koperasi Penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam hal diperlukan dapat meminta laporan tambahan kepada Koperasi Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program.

### BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi Penyalur KUR sesuai kewenangannya.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. aspek kelembagaan dan usaha;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundangan; dan
  - c. penilaian kesehatan;

#### Pasal 9

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Koperasi sebagai Penyalur KUR.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan pengawasan pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja Koperasi Penyalur KUR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

#### Pasal 10

- (1) Tim melakukan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan Desember.
- (2) Kesimpulan dan hasil keputusan Rapat Tim disampaikan secara tertulis kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2016

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 14 /Per/M.KUKM/XI/2016  
TENTANG  
PEDOMAN KOPERASI PENYALUR

**KRITERIA KOPERASI SEHAT DAN BERKINERJA BAIK**

1. Memenuhi kriteria Sehat

Kriteria sehat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini sesuai dengan ketentuan tentang penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Koperasi yang dinyatakan sehat adalah:

- a. Koperasi dengan predikat Sehat
- b. Koperasi dengan predikat Cukup Sehat

2. Kinerja baik

Untuk menentukan koperasi berkinerja baik dilakukan analisa mengenai kinerja keuangan koperasi sebagai berikut:

- a. Kondisi permodalan (setidaknya mencakup rasio CAR) minimum 8%
- b. Kondisi likuiditas (LDR) minimum 80% dan maksimum 90%
- c. Kondisi rentabilitas (BOPO) maksimum 95%
- d. NPL Koperasi < 5% (Kepada Usaha Mikro dan Kecil)

3. Koperasi sebagai penyalur KUR mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota.

4. *Professional Judgement*

Untuk menilai kelayakan koperasi sebagai penyalur KUR, Tim Penilai dan Evaluasi Koperasi dapat melakukan professional judgement meliputi:

- a. Ketersediaan dan karakteristik SDM yang tersertifikasi;
- b. Kemampuan Teknologi dan Sistem Informasi dalam mendukung penyaluran Kredit anggota;

- c. Kehandalan dalam Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan berjalannya system dan prosedur koperasi serta mencegah terjadinya fraud/penyimpangan;
- d. Kecukupan jaringan pelayanan koperasi dalam mendukung penyaluran kredit anggota.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 14 /Per/M.KUKM/XI/2016  
TENTANG  
PEDOMAN KOPERASI PENYALUR

**FORMAT LAPORAN KUR**

1. Format laporan sebagai berikut:
  - a. Realisasi total penyaluran dan baki debit dari KUR, termasuk jumlah anggotanya.
  - b. Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah anggotanya.
  - c. Realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, termasuk jumlah anggotanya.
  - d. Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL), termasuk jumlah anggota, sektor ekonomi, dan provinsi.
2. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA